

ANALISIS PENGARUH SOSIALISASI PERPAJAKAN, PEMERIKSAAN PAJAK, DAN PENAGIHAN PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN PADA KPP PRATAMA MEDAN BARAT

Monica Deskezia Aritonang¹, Joana L. Saragih²

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Akuntansi

Universitas Katolik Santo Thomas

Email: monicaaritonang2018@gmail.com¹; saragihjoana@gmail.com²

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine the effect of tax socialization, tax audit, and tax collection on corporate taxpayer income tax revenue at KPP Pratama Medan Barat. The number of corporate taxpayers sampled in this study were 100 respondents. The sampling method used in this study uses the slovin technique, while the data collection method used in the data processing used is multiple linear regression analysis. The results of this study indicate that tax socialization, tax audits, and tax collection are proven to have a positive effect on income tax revenue. The variable that has the most significant influence on income tax revenue is tax audit with the largest beta value among other independent variables.

Keywords: *Tax Socialization, Tax Audit, Tax Collection, and Corporate Taxpayer Income Tax Revenue.*

PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang berperan besar terhadap terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Pembangunan sarana umum seperti jalan-jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit atau puskesmas, dan kantor polisi dibiayai dengan menggunakan uang yang berasal dari pajak. Pajak sebagai salah satu sumber penerimaan negara untuk membiayai pembangunan, maka penerimaan pajak harus selalu ditingkatkan. Realisasi penerimaan pajak idealnya mampu mencapai target, karena penerimaan pajak yang tinggi dapat memicu sebuah negara untuk meningkatkan belanja-belanja pemerintah yang dapat memacu perekonomian hingga berujung pada tercapainya kenaikan perekonomian. Dalam penerimaan, pajak selalu menjadi pemasukan yang signifikan bagi negara. Pajak merupakan sumber penerimaan yang harus ditingkatkan. Salah satu pajak yang paling berpengaruh dalam penerimaan dan dalam bidang perpajakan adalah Pajak Penghasilan (PPh). Pajak penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam satu tahun pajak.

Salah satu jenis penerimaan pajak yang ingin lebih ditingkatkan pemerintah adalah penerimaan pajak penghasilan. Pajak penghasilan biasa disebut juga pajak penghasilan pasal 25 atau PPh adalah pajak yang dibebankan pada penghasilan perorangan, perusahaan atau badan hukum lainnya yang diberlakukan secara progresif, proporsional, atau regresif. Dalam Undang-Undang ini dibahas mengenai objek dan subjek pajak yang kita kenali sebagai Wajib Pajak. Pandangan negatif wajib pajak akan pajak, kurangnya sosialisasi yang berdampak pada kurangnya pengetahuan dan informasi mengenai pajak dengan benar dan tepat waktu pun rendah, sehingga membuat penerimaan negara menurun.

Salah satu usaha untuk mewujudkan peningkatan penerimaan pajak adalah melakukan sosialisasi perpajakan. Sosialisasi perpajakan sangat penting bagi wajib pajak untuk mengetahui aturan-aturan baru dan mengetahui sanksi atau denda yang berlaku bila wajib pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakannya. Sosialisasi merupakan cara yang dilakukan oleh fiskus (aparatur pajak) untuk mengedukasi wajib pajak serta masyarakat secara umum.

Dengan melakukan sosialisasi pajak diharapkan masyarakat mengetahui dan memahami perpajakan terutama program yang diadakan pemerintah. Sosialisasi yang sudah dilakukan oleh KPP Pratama Medan Barat dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1. Sosialisasi yang Dilakukan oleh KPP Pratama Medan Barat

Tahun	No	Jenis Kegiatan	Rencana	Terealisasi
2021	1.	Pajak Bertutur (Pelajar SMA)	1	0
	2.	Pajak Bertutur (Pelajar SMP)	1	0
	3.	<i>Tax Goes to School</i> (Pelajar SMP)	1	0
	4.	<i>Tax Goes to School</i> (Pelajar SMA)	1	0
	5.	<i>One to Many Daring</i> (Bendaharawan)	1	0
	6.	<i>One to Many Daring</i> (Non PKP)	2	2
	7.	<i>One to Many Daring</i> (Subjek penentu Penerimaan)	1	0
	8.	Pendampingan Asistensi Pengisian SPT Tahunan oleh Relawan Pajak	11	16
	9.	<i>One to Many Daring</i>	1	0
	10.	<i>Business Development Services PKS</i>	2	0
	11.	<i>One on One</i> (WPOP Terdaftar Non PKP)	6	0
	12.	<i>One on One</i> (WP Badan Terdaftar Non PKP)	4	0
	13.	<i>One to Many Daring</i> (WPOP Terdaftar Non PKP)	5	4
	14.	<i>One to Many Daring</i> (WP Badan Terdaftar Non PKP)	3	3
	15.	Pajak Bertutur (Pelajar SD)	1	0
	16.	Pajak Bertutur (Pelajar SMP)	1	0
	17.	Pajak Bertutur (Pelajar SMA)	1	3
	18.	<i>Tax Goes to Campus</i>	1	1
	19.	<i>Business Development Services Mandiri</i>	1	1
	20.	<i>One on One</i> (WPOP Terdaftar Non PKP)	5	5
	21.	<i>One on One</i> (WP Badan Terdaftar Non PKP)	5	5
	22.	<i>One to Many Daring</i>	1	1
	23.	<i>Business Development Services Mandiri</i>	1	1
2022	1.	<i>Tax Goes to School</i>	1	1
	2.	Pajak Bertutur	3	3
	3.	<i>One to Many Daring</i> (Bendaharawan)	1	2
	4.	<i>One to Many Daring</i> (WPOP Terdaftar Non PKP)	10	12
	5.	<i>One to Many Daring</i> (WP Badan Terdaftar PKP)	5	7
	6.	Penyuluhan Melalui Media Audio	2	4
	7.	Penyuluhan Melalui Media Audio Visual	4	4
	8.	<i>Business Development Services PKS</i>	2	2
	9.	<i>One on One</i> (WPOP Terdaftar Non PKP)	5	7
	10.	<i>One on One</i> (WP Badan Terdaftar PKP)	5	6
	11.	<i>One to Many Daring</i> (WPOP Terdaftar Non PKP)	4	4
	12.	<i>One to Many Daring</i> (WP Badan Terdaftar PKP)	4	4

Sumber: KPP Pratama Medan Barat

Berdasarkan tabel 1 dapat dilihat terdapat beberapa metode penyuluhan yaitu penyuluhan langsung secara aktif, penyuluhan melalui pihak ketiga, penyuluhan tidak langsung satu arah, dan penyuluhan tidak langsung dua arah. Penyuluhan langsung secara aktif adalah kegiatan edukasi perpajakan yang dilakukan secara langsung atau *live streaming* dan memiliki sasaran edukasi yang teridentifikasi dengan jelas. Penyuluhan melalui pihak ketiga adalah kegiatan edukasi perpajakan yang dilakukan oleh pihak eksternal Direktorat Jenderal Pajak melalui program kerja sama. Penyuluhan tidak langsung satu arah adalah kegiatan edukasi perpajakan yang dilakukan berupa audio dan/atau visual melalui sosial media dan/atau media lainnya dimana tidak terdapat kegiatan interaksi dengan sasaran edukasi dalam kegiatannya dan tidak memiliki dan/atau memiliki sasaran edukasi yang teridentifikasi dengan jelas. Penyuluhan tidak langsung dua arah adalah kegiatan edukasi perpajakan yang dilakukan berupa audio dan/atau visual melalui sosial media dan/atau media lainnya dimana terdapat kegiatan interaksi dengan sasaran edukasi dalam kegiatannya dan tidak memiliki sasaran edukasi yang teridentifikasi dengan jelas.

Selain melakukan sosialisasi perpajakan, Direktorat Jenderal Pajak juga melakukan upaya penegakan hukum (*law enforcement*) yang salah satunya melalui pemeriksaan pajak. Menurut Mardiasmo (2011:52) Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengelola, dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pemeriksaan pajak dapat berdampak pada peningkatan penerimaan pajak pada peningkatan penerimaan pajak pada kegiatan pemeriksaan sebagaimana diatur dalam Ketentuan mengenai Tata Cara Pemeriksaan telah diatur dalam peraturan Menteri Keuangan 184/PMK.03/2015.

KPP Pratama Medan Barat melakukan pemeriksaan terhadap SPT Tahunan yang disampaikan wajib pajak. Menurut Mardiasmo (2011:65) pemeriksaan terhadap Surat Pemberitahuan Tahunan dengan cara mengumpulkan, mengelola data, dan mencari keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang terdapat pada SPT Tahunan. Untuk dapat mengetahui jumlah target dan realisasi penerimaan pajak dan pemeriksaan pajak pada KPP Pratama Medan Barat, dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2. Data Jumlah Pemeriksaan Wajib Pajak Tahun 2018-2021 Di KPP Pratama Medan Barat

Tahun	WP Terdaftar	Wajib Pajak Yang Melapor SPT	Jumlah WP yang Diperiksa	Persentase
2018	11.480	4.744	941	20%
2019	12.243	4.688	526	11%
2020	13.024	4.725	340	7%
2021	13.983	4.441	375	8%

Sumber: KPP Pratama Medan Barat

Dari data wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Medan Barat terlihat dari tahun 2018 ke 2021 mengalami naik turun, namun tidak sejalan dengan jumlah wajib pajak yang diperiksa dari tahun 2018 sampai 2020 jumlah wajib pajak mengalami penurunan. Di tahun 2021 pemeriksaan wajib pajak kembali meningkat. Wajib pajak yang diperiksa merupakan wajib pajak yang melaporkan SPT. Sasaran wajib pajak yang diperiksa yaitu interpretasi Undang-Undang tidak benar, kesalahan hitung, penggelapan secara khusus dari penghasilan serta pemotongan dan pengurangan tidak sesungguhnya yang dilakukan wajib pajak dalam membayar kewajiban pajaknya. Berdasarkan data yang diperoleh dari KPP Pratama Medan

Barat tentang data pemeriksaan pajak, maka peneliti menemukan fenomena yang patut diteliti yaitu rendahnya wajib pajak yang melapor SPT dan jumlah wajib pajak yang diperiksa.

Selain pemeriksaan pajak, kebijakan yang dilakukan untuk memaksimalkan penerimaan pajak yaitu dengan melakukan penagihan pajak lebih aktif kepada setiap wajib pajak yang menunggak pembayaran pajaknya. Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan dan menjual barang yang telah disita (Kurnia, 2013:197). Penagihan pajak dilakukan karena banyaknya wajib pajak yang terdaftar tidak melunasi hutang pajaknya sehingga diperlukan tindakan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat dan memaksa.

Tabel 3. Data Penagihan Wajib Pajak Pada KPP Pratama Medan Barat Tahun 2018-2021

Tahun	WP yang Terdaftar	WP yang Melaporkan SPT	WP yang Diperiksa	WP yang Ditagih	Persentase
2018	11.480	4.744	941	732	15%
2019	12.243	4.688	526	418	9%
2020	13.024	4.725	340	263	6%
2021	13.983	4.441	375	294	7%

Sumber: KPP Pratama Medan Barat

Berdasarkan tabel 3 di atas dapat dilihat wajib pajak yang ditagih pada KPP Pratama Medan Barat. Adapun jumlah wajib pajak yang ditagih pada tahun 2018 sebesar 15%, tahun 2019 sebesar 9%, pada tahun 2020 sebesar 6% dan pada tahun 2021 sebesar 7%. Dilihat dari data diatas maka dapat disimpulkan bahwa penagihan pajak pada KPP Pratama Meda Barat masih rendah.

Tabel 4. Data Jumlah Penerimaan Pajak Penghasilan Badan Tahun 2018-2021 Pada KPP Pratama Medan Barat

Tahun	Target Penerimaan Pajak Penghasilan Badan	Realisasi Penerimaan	Persentase
2018	42.745.257.000	32.399.130.914	76%
2019	19.185.313.000	37.146.329.586	193%
2020	16.520.264.000	30.159.655.706	182%
2021	60.556.000.000	38.913.190.486	64%

Sumber: KPP Pratama Medan Barat

Berdasarkan Tabel 4 diketahui bahwa target penerimaan pajak penghasilan setiap tahun mengalami naik turun. Pada tahun 2018 realisasi penerimaan tidak memenuhi target. Sedangkan tahun 2019 realiasi penerimaan meningkat dan memenuhi target yang sudah ditetapkan. Tetapi di tahun 2020 target penerimaan pajak dan realisasi penerimaan mengalami penurunan namun mencapai target yang telah ditentukan. Dan di tahun 2021 realisasi penerimaan kembali meningkat namun tidak memenuhi target yang ditetapkan.

TINJAUAN PUSTAKA

Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan

imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Sosialisasi Perpajakan

Menurut Siti (2017:197) sosialisasi perpajakan merupakan wajib pajak memperoleh pengetahuan perpajakan dari informasi yang didapat terbuka oleh Direktorat Jendral Pajak. Dengan pengetahuan yang disosialisasikan dalam bentuk *online* atau *offline* (melalui pertemuan-pertemuan) akan memberikan dasar pemahaman wajib pajak sebagai landasan kesadaran membayar pajak.

Pemeriksaan Pajak

Menurut UU Nomor 16 Tahun 2009 KUP, pengertian pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Penagihan Pajak

Berdasarkan Undang-Undang No. 19 Tahun 2000 Tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. Pengertian penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahu surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.

Penerimaan Pajak Penghasilan

Berdasarkan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam 1 tahun pajak.

METODE PENELITIAN

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak badan yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat mulai berdiri tahun 1976-2021 sebanyak 13.983. Sampel yang menjadi responden dalam penelitian ini dihitung menggunakan teknik Slovin menjadi sebanyak 100 orang total wajib pajak badan yang terdaftar pada KPP Pratama Medan Barat.

Operasionalisasi Variabel

Adapun operasional variabel dalam penelitian ini adalah:

1) Penerimaan Pajak Penghasilan

Berdasarkan UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan, Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam satu tahun pajak.

2) Sosialisasi Perpajakan

Sosialisasi perpajakan merupakan salah satu cara atau alat yang dapat digunakan untuk mengunggah dan memberikan pengetahuan kepada para wajib pajak tentang peraturan, tata cara perpajakan, prosedur, serta waktu pembayaran pajak (Binambuni, 2013).

3) Pemeriksaan Pajak

Menurut Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-9/PJ/2010 Pasal 1 definisi Pemeriksaan yaitu serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan perpajakan.

4) Penagihan Pajak

Penagihan pajak adalah perbuatan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak atau fiskus karena wajib pajak tidak mematuhi ketentuan undang-undang pajak, khususnya mengenai pembayaran pajak dengan melaksanakan tindakan penagihan pajak.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dari penelitian ini adalah:

1) Studi Lapangan (*field research*)

Pada penelitian ini data dikumpulkan melalui dokumentasi atau penelitian lapangan. Studi dokumentasi dalam penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data sekunder berupa data penerimaan pajak penghasilan dari wajib pajak badan di KPP Pratama Medan Barat.

2) Studi Kepustakaan (*library research*)

Teknik pengumpulan data dengan membaca, mempelajari dan memahami buku-buku serta jurnal-jurnal perpajakan maupun referensi-referensi skripsi yang diperoleh peneliti melalui penelusuran melalui internet maupun sumber-sumber lain yang berkaitan dengan penelitian.

3) Angket/Kuesioner

Angket ditujukan kepada wajib pajak pada KPP Pratama Medan Barat dengan menggunakan skala likert dengan bentuk checklist dimana setiap pernyataan mempunyai 5 opsi:

Tabel 5. Skala Likert

Pernyataan	Bobot
Sangat Setuju (SS)	5
Setuju (S)	4
Netral (N)	3
Tidak Setuju (TS)	2
Sangat Tidak Setuju (STS)	1

Sumber: Ghazali, 2015:47

Teknik Analisis Data

1) Analisis Statistik Deskriptif

Tabel 6. Hasil Uji Statistik Deskriptif
Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Sosialisasi Perpajakan	100	20	25	21.64	1.432
Pemeriksaan Pajak	100	20	35	27.97	3.069
Penagihan Pajak	100	24	40	33.12	3.895
Penerimaan Pajak	100	19	30	25.07	2.383
Valid N (listwise)	100				

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS 24

Berdasarkan hasil uji deskriptif diatas, dapat digambarkan distribusi data yang didapat oleh peneliti adalah:

- Jumlah sampel sebanyak 100 sampel penelitian
- Nilai rata-rata sosialisasi perpajakan (X1) memiliki nilai minimum 20 dan maximum 25 dengan nilai rata-rata 21.64 dan standar deviasi sebesar 1.432.
- Nilai rata-rata pemeriksaan pajak (X2) memiliki nilai minimum 20 dan maximum 35 dengan nilai rata-rata 27.97 dan standar deviasi sebesar 3.069.
- Nilai rata-rata penagihan pajak (X3) memiliki nilai minimum 24 dan maximum 40 dengan nilai rata-rata 33.12 dan standar deviasi sebesar 3.895.
- Nilai rata-rata penerimaan pajak (Y) memiliki nilai minimum 19 dan maximum 30 dengan nilai rata-rata 25.07 dan standar deviasi sebesar 2.383.

2) Uji Validitas dan Realibilitas

a. Uji Validitas

Tabel 7. Hasil Uji Validitas Instrumen Sosialisasi Perpajakan (X1)

Pernyataan	<i>Pearson Correlation</i>	<i>Sig</i>	Keterangan
X1.1	0.653	0.000	Valid
X1.2	0.537	0.000	Valid
X1.3	0.557	0.000	Valid
X1.4	0.520	0.000	Valid
X1.5	0.525	0.000	Valid

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS 25

Tabel 8. Hasil Uji Validitas Instrumen Pemeriksaan Pajak (X2)

Pernyataan	<i>Pearson Correlation</i>	<i>Sig</i>	Keterangan
X2.1	0.558	0.000	Valid
X2.2	0.650	0.000	Valid
X2.3	0.588	0.000	Valid
X2.4	0.630	0.000	Valid
X2.5	0.474	0.000	Valid
X2.6	0.528	0.000	Valid
X2.7	0.529	0.000	Valid

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS 25

Tabel 9. Hasil Uji Validitas Instrumen Penagihan Pajak (X3)

Pernyataan	<i>Pearson Correlation</i>	<i>Sig</i>	Keterangan
X3.1	0.775	0.000	Valid
X3.2	0.579	0.000	Valid
X3.3	0.546	0.000	Valid
X3.4	0.725	0.000	Valid
X3.5	0.503	0.000	Valid
X3.6	0.589	0.000	Valid
X3.7	0.767	0.000	Valid
X3.8	0.609	0.000	Valid

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS 25

Tabel 10. Hasil Uji Validitas Instrumen Penerimaan Pajak (Y)

Pernyataan	<i>Pearson Correlation</i>	<i>Sig</i>	Keterangan
Y1	0.377	0.000	Valid

Pernyataan	<i>Pearson Correlation</i>	<i>Sig</i>	Keterangan
Y2	0.521	0.000	Valid
Y3	0.519	0.000	Valid
Y4	0.572	0.000	Valid
Y5	0.528	0.000	Valid
Y6	0.625	0.000	Valid

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS 25

Menurut Ghazali (2009) kriteria valid atau tidaknya data adalah jika korelasi antar skor mempunyai tingkat signifikan < 0.05 maka pernyataan tersebut dikatakan valid. Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa nilai instrumen menunjukkan tingkat valid instrumen penilaian sudah memadai karena sesuai dengan tingkat signifikan < 0.05 .

b. Uji Reliabilitas

Tabel 11. Hasil Uji Reliabilitas


Variabel	Cronbach Alpha	Status
Sosialisasi Perpajakan (X1)	0.643 > 0.6	Reliabel
Pemeriksaan Pajak (X2)	0.645 > 0.6	Reliabel
Penagihan Pajak (X3)	0.787 > 0.6	Reliabel
Penerimaan Pajak (Y)	0.678 > 0.6	Reliabel

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS 24

Menurut Djati (2017) jika nilai *Cronbach Alpha* > 0.6 , maka instrumen penelitian reliabel. Jika nilai *Cronbach Alpha* < 0.6 , maka instrumen penelitian tidak reliabel. Dari Tabel 4.9 dapat diketahui bahwa nilai instrumen menunjukkan tingkat reliabel instrumen penelitian sudah memadai karena sesuai dengan *Cronbach Alpha* dimana nilainya > 0.6 .

3) Uji Asumsi Klasik


a. Uji Normalitas



Gambar 2. Uji Normalitas Menggunakan Histogram

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS 24

Berdasarkan tampilan histogram dan kurva normal yang berbentuk lonceng pada Gambar dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan sudah berdistribusi normal. Analisa lebih lanjut dengan menggunakan *Normal p-Plot Of Regression Standardized Residual* dapat dilihat pada Gambar 3.



Gambar 4. P-P Plot Of Regression Standardized Residual

Sumber: Hasil Pengolahan SPSS 24

Pada Gambar 4 terlihat titik-titik menyebar disekitar garis diagonal, serta penyebarannya mengikuti arah garis diagonal. Maka dapat disimpulkan model regresi memenuhi asumsi normalitas. Model regresi yang baik adalah distribusi data normal atau mendekati normal. Untuk mendeteksi normal dapat melihat grafik normal *P-P Plot Of Regression Standardized Residual*. Deteksi dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal dari grafik (Santoso, 2004).

b. Uji Multikolinearitas


Tabel 12. Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	Tolerance	VIF	Asumsi	Keterangan
Sosialisasi Perpajakan	0,972	1,028	Tolerance/VIF	Bebas
Pemeriksaan Pajak	0,789	1,267	Tolerance/VIF	Bebas
Penagihan Pajak	0,772	1,295	Tolerance/VIF	Bebas

Sumber: Hasil Pengolahan SPSS 24

Dari tabel 12, dapat dilihat bahwa variabel independen mempunyai nilai toleran diatas 0,1 ($Tolerance \geq 0,1$) serta nilai VIF tiap variabel independen kurang dari ($VIF \leq 10$), sehingga bisa disimpulkan bahwa antara variabel independen tidak terjadi multikolinearitas dan layak digunakan sebagai penelitian.

c. Uji Heterokedastisitas



Gambar 5. Scatterplot

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS 24

Pada Gambar 5 tidak terlihat pola yang jelas karena titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, sehingga dapat dikatakan bahwa pada model regresi ini tidak terjadi gejala heteroskedastisitas.

d. Uji Autokorelasi

Tabel 13. Hasil Uji Autokorelasi
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.530 ^a	.281	.258	2.05280	1.763

a. Predictors: (Constant), Penagihan Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Pemeriksaan Pajak

b. Dependent Variable: Penerimaan Pajak

Sumber: Hasil Pengolahan SPSS 24

Dengan jumlah sampel penelitian (n) = 100 dan jumlah variabel independen = 3 (k=3) maka diperoleh nilai $du = 1,7364$ dan $dl = 1,6131$. Berdasarkan hasil perhitungan menggunakan SPSS Versi 24 pada Tabel 4.13, nilai $DW = 1,763$. Dengan demikian nilai $du < d < 4-du$ ($1,7364 < 1,763 < 2,2636$). Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat autokorelasi positif dan negatif (bebas uji autokorelasi) pada persamaan regresi penelitian ini.

4) Analisis Regresi Linear Berganda

Tabel 14. Hasil Uji Regresi Linear Berganda
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients
		B	Std. Error	Beta
1	(Constant)	13.314	3.962	
	Sosialisasi Perpajakan	.145	.046	.227
	Pemeriksaan Pajak	.335	.076	.432
	Penagihan Pajak	.101	.060	.166

a. Dependent Variable: Penerimaan Pajak

Sumber: Hasil Pengolahan SPSS 24

Persamaan regresi dari hasil perhitungan statistik didapat sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

$$Y = 13,314 + 0,145X_1 + 0,335X_2 + 0,101X_3 + e$$

Hasil persamaan regresi dan interpretasi dari analisis regresi linear berganda adalah:

- Nilai konstanta memiliki nilai positif sebesar 13,314. Tanda positif artinya menunjukkan pengaruh yang searah antara variabel independen dan variabel dependen. Hal ini menunjukkan bahwa jika semua variabel independen yang meliputi sosialisasi perpajakan (X₁), pemeriksaan pajak (X₂), dan penagihan pajak (X₃) bernilai 0 persen atau tidak mengalami perubahan, maka nilai penerimaan pajak adalah 13,314.
- Nilai koefisien regresi variabel sosialisasi perpajakan (X₁) yaitu sebesar 0,145. Nilai tersebut menunjukkan pengaruh positif yang artinya memiliki pengaruh yang searah antara sosialisasi perpajakan dan penerimaan pajak. Hal ini menunjukkan jika wajib pajak mengalami kenaikan 1% maka variabel penerimaan pajak mengalami kenaikan sebesar 0,145. Dengan asumsi bahwa variabel lainnya tetap konsisten.
- Nilai koefisien regresi variabel pemeriksaan pajak (X₂) yaitu sebesar 0,335. Nilai tersebut menunjukkan pengaruh positif yang artinya memiliki pengaruh yang searah antara pemeriksaan pajak dan penerimaan pajak. Hal ini menunjukkan jika wajib

pajak mengalami kenaikan 1% maka variabel penerimaan pajak mengalami kenaikan sebesar 0,486. Dengan asumsi bahwa variabel lainnya tetap konsisten.

- d. Nilai koefisien regresi variabel penagihan pajak (X3) yaitu sebesar 0,101. Nilai tersebut menunjukkan pengaruh positif yang artinya memiliki pengaruh yang searah antara penagihan pajak dan penerimaan pajak. Hal ini menunjukkan jika wajib pajak mengalami kenaikan 1% maka variabel penerimaan pajak mengalami kenaikan sebesar 0,101. Dengan asumsi bahwa variabel lainnya tetap konsisten.

5) Uji Hipotesis

a. Hasil Uji t (Parsial)

Tabel 15. Hasil Uji t (Parsial)

Model	Coefficients ^a		Standardized Coefficients Beta	T	Sig.
	Unstandardized Coefficients B	Std. Error			
(Constant)	13.314	3.962		3.360	.001
Sosialisasi Perpajakan	.145	.046	.227	2.309	.008
Pemeriksaan Pajak	.335	.076	.432	4.432	.000
Penagihan Pajak	.101	.060	.166	2.101	.003

a. Dependent Variable: Penerimaan Pajak

Sumber: Hasil Pengolahan SPSS 24

$$\begin{aligned}
 t\text{-tabel} &= t(a/2 : n-k-1) \\
 &= t(0,05/2 : 100-3-1) \\
 &= 0,025 : 96 \\
 t\text{-tabel} &= 1,984
 \end{aligned}$$

Hasil perhitungan uji t variabel sosialisasi perpajakan diperoleh t hitung sebesar 2,309 > 1,984 dan nilai signifikan 0,008 < 0,05 maka H01 ditolak dan Ha1 diterima, artinya secara parsial sosialisasi perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap penerimaan pajak.

Hasil perhitungan uji t variabel pemeriksaan pajak diperoleh t hitung sebesar 4,432 > 1,984 dan nilai signifikan 0,000 < 0,05 maka H02 ditolak dan Ha2 diterima, artinya secara parsial pemeriksaan pajak berpengaruh positif signifikan terhadap penerimaan pajak.

Hasil perhitungan uji t variabel penagihan pajak diperoleh t hitung sebesar 2,101 > 1,984 dan nilai signifikan 0,003 < 0,05 maka H03 ditolak dan Ha3 diterima, artinya secara parsial penagihan pajak berpengaruh positif signifikan terhadap penerimaan pajak.

b. Hasil Uji F (Simultan)

Tabel 16. Hasil Uji F (Simultan)

		ANOVA ^a				
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	157.966	3	52.655	12.495	.000 ^b
	Residual	404.544	96	4.214		
	Total	562.510	99			

a. Dependent Variable: Penerimaan Pajak

b. Predictors: (Constant), Penagihan Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Pemeriksaan Pajak

Sumber: Hasil Pengolahan SPSS 24

$$\begin{aligned}
 F\text{ tabel} &= f(k : n-k) \\
 &= f(3 : 96)
 \end{aligned}$$

F tabel = 2,69

Hasil perhitungan uji F variabel sosialisasi perpajakan, pemeriksaan pajak, dan penagihan pajak diperoleh F hitung sebesar 12,495 dan tingkat signifikan sebesar 0,000. Nilai F hitung sebesar 12,495 lebih besar dari f tabel sebesar 2,69 dan tingkat signifikan nya sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian sosialisasi perpajakan, pemeriksaan pajak, dan penagihan pajak berpengaruh positif signifikan terhadap penerimaan pajak.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan

Hasil perhitungan uji t variabel sosialisasi perpajakan diperoleh t hitung sebesar 2,309 lebih besar dari t tabel 1,984 dengan tingkat signifikan 0,008 lebih kecil dari tingkat keyakinan 0,05. Hal ini menunjukkan sosialisasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan. Dengan demikian hipotesis H01 diterima.

Sosialisasi perpajakan adalah suatu upaya dari Dirjen Pajak untuk memberikan pengertian, informasi, dan pembinaan kepada masyarakat pada umumnya dan wajib pajak pada khususnya mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan perpajakan dan perundang-undangan perpajakan Saragih (2013). Kegiatan sosialisasi bagi wajib pajak baru bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kepatuhan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, khususnya bagi mereka yang belum menyampaikan SPT dan belum melakukan penyetoran pajak untuk yang pertama kali. Sedangkan kegiatan sosialisasi bagi wajib pajak terdaftar bertujuan untuk menjaga komitmen wajib pajak untuk terus patuh.

Sosialisasi perpajakan berfungsi meningkatkan pengetahuan perpajakan wajib pajak, terutama wajib pajak badan. Pengetahuan perpajakan ialah keadaan wajib pajak dalam memiliki pengetahuan mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan, sistem perpajakan, dan fungsi pajak Khasanah (2014). Ketika wajib pajak mengetahui dari fungsi pajak, maka wajib pajak akan mengetahui pentingnya membayar pajak, sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak. Proses sosialisasi perpajakan diharapkan berdampak pada penerimaan pajak secara positif sehingga dapat juga meningkatkan jumlah wajib pajak Prabowo (2015). Sosialisasi perpajakan dilakukan untuk memberikan informasi yang baik dan benar tentang perpajakan.

Dari hasil pengujian yang penulis lakukan terdapat sosialisasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan, karena sosialisasi perpajakan merupakan media yang paling handal dalam menyampaikan informasi serta memberikan pengetahuan kepada wajib pajak terkait kebijakan terbaru yang dikeluarkan oleh Direktorat Jendral Pajak (DJP). Dan sosialisasi perpajakan merupakan media yang paling efektif dalam menarik minat wajib pajak dalam mengikuti kebijakan terbaru yang dikeluarkan oleh Direktorat Jendral Pajak (DJP).

Hal ini di dukung teori oleh Binambuni (2013) berpendapat bahwa Sosialisasi perpajakan adalah salah satu cara atau alat yang dapat digunakan untuk menggugah dan memberikan pengetahuan kepada para wajib pajak tentang Peraturan, Tata Cara Perpajakan, Prosedur, serta waktu pembayaran pajak. Artinya, apabila sosialisasi dilakukan dengan cara yang benar maka secara otomatis realisasi penerimaan pajak juga ikut meningkat.

Hal ini juga sejalan dengan hasil penelitian Nabila (2016) menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak penghasilan. Penelitian tersebut menyebutkan bahwa semakin banyak sosialisasi perpajakan yang dilakukan, maka akan semakin banyak pula wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakannya dan berakibat pada penerimaan pajak yang juga akan semakin tinggi.

Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan

Hasil perhitungan uji t variabel pemeriksaan pajak diperoleh t hitung sebesar 4,432 lebih besar dari t tabel 1,984 dengan tingkat signifikan 0,000 lebih kecil dari tingkat keyakinan 0,05. Hal ini menunjukkan pemeriksaan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan. Dengan demikian hipotesis H02 diterima.

Semakin banyak pemeriksa pajak melakukan pemeriksaan pajak, maka penerimaan pajak akan semakin meningkat. Dengan signifikannya pengaruh antara variabel pemeriksaan pajak dengan penerimaan pajak penghasilan menunjukkan bahwa sikap wajib pajak terhadap pelayanan pajak cukup baik. Pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan atau bukti yang dilaksanakan secara objektif berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Waluyo (2013:65).

Wajib pajak berupaya untuk menghindari terjadinya pemeriksaan pajak pada saat proses pelaksanaan kewajiban perpajakan. Penghindaran tersebut dilakukan untuk menyembunyikan tindak pidana yang sengaja dilakukan oleh wajib pajak. Pemeriksaan pajak dianggap akan memberikan beban tambahan dan dipandang sebagai sesuatu yang terkesan menakutkan. Pemberitaan kasus dalam perpajakan mengenai adanya oknum-oknum yang mengatas namakan pegawai pajak membuat wajib pajak semakin tidak percaya pada saat proses pemeriksaan. Pemeriksaan merupakan cara yang lebih efektif untuk meningkatkan dan menguji kepatuhan serta mendeteksi adanya kecurangan yang dilakukan oleh wajib pajak dan juga mendorong untuk membayar pajak dengan jujur sesuai ketentuan yang berlaku.

Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Rahman (2017) menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan. Karena apabila pemeriksaan pajak semakin banyak, maka penerimaan pajaknya semakin besar, begitu juga sebaliknya.

Pengaruh Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan

Hasil perhitungan uji t variabel penagihan pajak diperoleh t hitung sebesar 2,101 lebih besar dari t tabel 1,984 dengan tingkat signifikan 0,003 lebih kecil dari tingkat keyakinan 0,05. Hal ini menunjukkan penagihan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan. Dengan demikian hipotesis H03 diterima.

Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar wajib pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita. Penagihan pajak tersebut merupakan langkah terakhir dalam aktivitas pengumpulan dana pajak, maka proses utama yang tetap melekat pada wajib pajak adalah melunasi utang pajak. Walaupun penagihan pajak itu sering dilakukan belum bisa disimpulkan bahwa penerimaan pajak semakin meningkat.

Dengan adanya penagihan pajak, wajib pajak yang tidak mau membayar pajaknya dapat dipaksa untuk memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak, sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak. Diharapkan dengan serangkaian tahapan-tahapan tersebut dapat membuat wajib pajak patuh serta tepat waktu dalam membayar kewajiban perpajakannya, sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak. Maka dapat disimpulkan bahwa adanya surat penagihan untuk memberitahukan kepada penanggung pajak untuk melunasi utang dan biaya penagihan pajak dan sekaligus memberitahukan surat paksa mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita.

Tujuan penagihan pajak adalah upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak. Fakta membuktikan bahwa pada saat pelaksanaan penagihan pajak, wajib pajak enggan memenuhi kewajiban perpajakan yang sesuai ketentuan. Hal ini menimbulkan adanya tunggakan yang semakin besar karena terdapat pajak terutang yang tidak terbayar. Tunggakan pajak yang semakin tinggi merupakan masalah yang menghambat besarnya penerimaan pajak yang diperoleh Negara. Semakin besar tunggakan pajak maka semakin berpotensi mengurangi penerimaan pajak.

Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Fadhilah (2016) mengatakan bahwa pengaruh penagihan pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan. Apabila tingkat penagihan pajak semakin tinggi maka penerimaan pajak yang diperoleh semakin tinggi pula.

KESIMPULAN

- Sosialisasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan. Nilai t hitung sebesar 2,309 lebih besar dari t tabel 1,984 dengan tingkat signifikan 0,008 lebih kecil dari tingkat keyakinan 0,05 maka H_0 ditolak dan H_a diterima.
- Pemeriksaan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan. Nilai t hitung sebesar 4,432 lebih besar dari t tabel yaitu 1,984 dan nilai signifikan 0,000 lebih kecil dari tingkat keyakinan 0,05 maka H_0 ditolak dan H_a diterima.
- Penagihan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan. Nilai t hitung sebesar 2,101 lebih besar dari t tabel yaitu 1,984 dan nilai signifikan 0,003 lebih kecil dari tingkat keyakinan 0,05 maka H_0 ditolak dan H_a diterima.
- Dari penelitian diketahui bahwa R Square 0,281 artinya Sosialisasi perpajakan, pemeriksaan pajak, dan penagihan pajak berpengaruh terhadap penerimaan sebesar 28,1%.

DAFTAR PUSTAKA

- Aliva. (2016). *“Pengaruh Kewajiban Kepemilikan NPWP, Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak”*
- Binambuni, Dony. (2013). *“Sosialisasi PBB Pengaruhnya Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Desa Karatung Kecamatan Nanusa Kabupaten Talaud”* Oleh: *Jurnal EMBA Vol. 1 No.4 Desember 2013, Hal. 2078-2087*
- Dalla, Fransiskus Fredinandus Dari . (2021). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan KPP Pratama Malang Utara. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Malangkeceawara. Malang*
- Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-9/PJ/2010 tentang Standar Pemeriksaan Untuk Menguji Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan
- Djajadiningrat (2010) . *Perpajakan Indonesia*. Jakarta : Salemba Empat
- Fadhilah, Muhammad Rizky dan Andi. (2016). *Kesadaran Wajib Pajak, Kegiatan Sosialisasi Perpajakan, Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tigaraksa. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa*
- Ghozali, I. (2015). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPS 23*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro

- Herryanto, M., dan Toly, A. (2013). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kegiatan Sosialisasi Perpajakan, dan Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan di KPP Pratama Surabaya Sawahan. *Tax & Accounting Review volume 1 No 1*
- Keputusan Menteri Keuangan No. 276/KMK/01/1989 tentang Organisasi dan Tata Usaha Direktorat Jenderal Pajak
- Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Revisi*, Penerbit Andi, Yogyakarta, 2011
- Moeljohadi dalam Siti. (2017). *Perpajakan dan Teori Kasus. Buku 1 Edisi 8*. Jakarta : Selemba Empat
- Nabila, S. (2014). “Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak”. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi Volume 10 Nomor 7*
- Nainggolan, B., dan Pinem, S. (2019). “Analisis Pengaruh Sosialisasi Pajak, Sanksi Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Medan”. *Journal of economic, Business and Accounting Volume 2 Nomor 2*
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 123/PMK.01/2006 jo No. 76/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2015 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak
- Rahayu, Sri. (2020). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan. *Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIESA) Surabaya*
- Rahman, Opnita. (2017). Pengaruh Sosialisasi Pajak, Pemeriksaan Pajak dan Sunset Policy Jilid II Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan di KPP Madya Pekanbaru. *Universitas Riau*. Pekanbaru
- Saragih, S.F (2013). *Analisis Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Timur*. Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara. Medan
- Septiyawan, Wawan. (2019). Analisis Pengaruh Tingkat Pertumbuhan Jumlah Wajib Pajak, Kegiatan Sosialisasi, Kesadaran Wajib Pajak, dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Satu Periode 2016-2018. Jakarta
- Siti Resmi. (2017). *Perpajakan dan Teori Kasus. Buku 1 Edisi 8*. Jakarta : Selemba Empat
- Soemitro. (2003). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta : Salemba Empat
- Sugiyono. (2014). *Statistika Untuk Penelitian*. Bandung : Alfabeta
- Sugiyono. (2007). *Metodologi Penelitian*, Jakarta : Raja Grafindo P
- Sulistiyorini, E., dan Latifah, N. (2022). Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak, dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan (Studi Kasus di KPP Pratama Pati Tahun 2016-2019). *Jurnal EMBA Vol. 1 No 1*
- Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak (Dirjen) Pajak Nomor SE-15/PJ/2018 tentang Kebijakan Pemeriksaan Pajak
- Sutrisno, B., Arifati R., dan Andini R. (2016). “Pengaruh Kewajiban Kepemilikan NPWP, Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak, Surat Paksa Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak (Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Kota Semarang)”. *Journal of Accounting*
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994, Undang Undang Nomor 16 Tahun 2000. terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Undang-Undang No. 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa

Waluyo. (2013). *Perpajakan Indonesia*: Edisi Kedua. Jagakarsa: Salemba Empat